

HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA



Edisi
Revisi

Fajlurrahman Jurdi

Fajlurrahman Jurdi

**HUKUM
ACARA PERADILAN
TATA USAHA
NEGARA**

Diterbitkan atas kerjasama:
Rangkang Education dan Republik Institute

HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

© Fajlurrahman Jurdi

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang *All Rights Reserved*
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Cetakan Pertama: November 2015

Cetakan Kedua: September 2021

xxiv+436 hlm, 14 cm x 21 cm

ISBN: 978-602-7793-35-4

Penulis : Fajlurrahman Jurdi,
Editor : Dian Eka Putri Ismail, Sudarjo,
Mesya Assauma Nurfitriah, Ahmad Suyudi.
Perancang Sampul : Litera Think
Penata Letak : Litera Think

Diterbitkan atas kerjasama
Penerbitan
Rangkang Education, Yogyakarta
Telp. 081 22 77 40007
rangkang_education@yahoo.com,

dengan

Republik Institute

Email : republik_institute@yahoo.co.id
Website : <http://www.republikinstitute.com>
Kontak : 085299262424

**BUKU INI DIPERSEMBAHKAN
UNTUK MAHASISWA KELAS C DAN KELAS G
SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2015-2016**

**UNTUK MATA KULIAH
Hukum Acara dan Praktik Peradilan
Tata Usaha Negara**

PENGANTAR

Alhamdulillah, akhirnya buku ini dapat diterbitkan. Meskipun dengan berbagai kekurangan, mahasiswa yang saya ajar di Kelas Hukum Acara dan Praktik Peradilan tata Usaha Negara dapat diajak bekerja sama untuk mencari bahan, menyusun konsep dan menulis hal-hal yang terkait dengan mata kuliah yang mereka pelajari dengan sangat baik. naskah-naskah yang ditulis secara acak dan dikonseptualisasi – meskipun secara tak lengkap – oleh mahasiswa, saya kerjakan kembali, susun ulang, mencari kembali sumbernya serta memperbaiki secara utuh seluruh naskah yang hampir bisa disebut “berantakan”.

Buku ini merupakan refleksi saya dan mahasiswa atau lebih tepatnya refleksi “kami” , terhadap mata kuliah yang berjalan selama satu semester. Dengan agak sedikit nekad saya memikirkan agar mahasiswa bisa mengambil bagian dalam upaya mendorong gerakan intelektual di kampus.

Buku ini ditulis dengan menggunakan sejumlah referensi utama yang menjadi bagian dari daftar pustaka. Oleh karena itu, buku-buku penting yang menjadi rujukan dalam penulisan buku ini adalah sebagai berikut:

1. Dwi Putri Cahyawati, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (2011).
2. H. Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (2013)
3. Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang*

DAFTAR ISI

Pengantar

Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	vii
Penulis	ix
Kata Revisi	xiii
Daftar Isi	xvii

BAB I

PENGADILAN DAN PERADILAN	1
A. PERADILAN	1
1. Peradilan dari Segi Istilah	1
2. Peradilan dari Segi Kelembagaan	3
3. Peradilan dari Segi Kultur	5
4. Peradilan dari Segi Politik	8
B. PENGADILAN	11
1. Pengadilan dari Aspek Istilah	11
2. Pengadilan dari Aspek Kelembagaan	12
3. Pengadilan dari Aspek Kultur	15
4. Pengadilan dari Aspek Politik	18
C. STRUKTUR LEMBAGA PERADILAN	23
D. LINGKUNGAN PERADILAN	28
1. Mahkamah Agung	29
2. Peradilan Umum	31
3. Peradilan Agama	42
4. Peradilan Militer	45
5. Peradilan Tata Usaha Negara	47

BAB II	
LANDASAN, SEJARAH DAN TUJUAN	
PEMBENTUKAN PERADILAN TUN	51
A. LANDASAN PEMBENTUKAN	
PERADILAN TUN	51
1. Landasan Filosofis	51
2. Landasan Historis	52
3. Landasan Yuridis	53
	61
B. SEJARAH PEMBENTUKAN PERADILAN	
TATA USAHA NEGARA	62
1. Pada masa penjajahan Belanda	62
2. Pada Masa Penjajahan Jepang	63
3. Pada Masa Kemerdekaan	63
C. PEMBENTUKAN PERADILAN TUN	
SEBAGAI PILAR <i>JUDICIAL CONTROL</i>	69
1. Istilah dan Pengertian Pengawasan	69
2. Maksud dan tujuan pengawasan	73
3. Tipe Pengawasan	76
4. Macam-Macam Teknik Pengawasan	77
5. Proses Pengawasan	80
D. TUJUAN PEMBENTUKAN PERADILAN	
TUN	82

BAB III	
DASAR DAN ASAS HUKUM PEMBENTUKAN	
PERADILAN TUN	
A. PENGERTIAN DASAR	85
B. PENGERTIAN ASAS	87
C. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN	
PERADILAN TUN	89

D. ASAS-ASAS PERADILAN TATA USAHA NEGARA	94
1. Asas Praduga <i>Rechtmatig</i> (<i>Vermoeden Van Rechtmatigheid = Praesumptio Iustae Causa</i>)	94
2. Asas pembuktian bebas	96
3. Asas keaktifan hakim (<i>dominus litis</i>)	106
4. Asas <i>erga omnes</i>	109
5. Asas Perdilan Berjenjang	112
6. Asas Obyektivitas	114
7. Asas Pengadilan Sebagai Upaya Terakhir	116
8. Asas Sidang Peradilan Terbuka Untuk Umum	117
9. Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.....	119
10. Asas Semua Pihak Harus di Dengar (<i>audi et alteram partem</i>)	125
11. Asas kesatuan beracara dalam perkara yang sejenis.....	127
12. Asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bebas	127

BAB IV

OBJEK DAN SUBYEK SENGKETA TUN	129
A. DEFINISI OBJEK, SUBJEK, DAN SENGKETA.....	129
1. Definisi Obyek.....	129
2. Definisi Subyek	130
3. Definisi Sengketa	139
B. SENGKETA HUKUM TATA USAHA NEGARA	140

C. OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA.....	142
1. Keputusan Tata Usaha Negara.....	142
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Positif.....	144
3. Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat negatif.....	148
D. SUBYEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA.....	149
E. TIDAK TERMASUK KEPUTUSAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA	152
F. KEDUDUKAN <i>LEGAL STANDING</i> , <i>CLASS</i> <i>ACTION</i> DAN <i>CITIZEN LAW SUIT</i> DALAM SENGKETA TUN.....	154
1. <i>Legal Standing</i>	154
2. <i>Class Action</i>	156
3. <i>Citizen Law Suite</i>	159
G. PERBEDAAN SENGKETA TUN, SENGKETA PERDATA DAN TINDAK PIDANA	163

BAB V

SURAT KUASA	167
A. DEFINISI SURAT KUASA.....	167
B. PEMBERI KUASA	169
C. PENERIMA KUASA.....	173
D. UNSUR SURAT KUASA.....	175
E. ELEMEN SURAT KUASA.....	179
F. SURAT KUASA DILUAR NEGERI	180
G. CONTOH SURAT KUASA	182

BAB VI

KOMPETENSI PENGADILAN TUN	185
A. PENGERTIAN KOMPETENSI.....	185
B. KOMPETENSI ABSOLUT	186
C. KOMPETENSI RELATIF	193
D. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TUN.....	194

BAB VII

PENYELESAIAN SENGKETA PERADILAN

TUN	203
A. PENGAJUAN GUGATAN	203
B. UPAYA ADMINISTRATIF	211
C. CONTOH UPAYA ADMINISTRATIF DALAM KASUS PNS.....	224

BAB VIII

ACARA PERADILAN TATA USAHA

NEGARA	227
A. PIHAK PENGGUGAT.....	227
B. PIHAK TERGUGAT	229
C. PIHAK KETIGA INTERVENSI.....	230
D. SYARAT FORMIL GUGATAN	232
E. SYARAT MATERIL GUGATAN	236
F. GUGATAN DAN MEKANISME PENGAJUAN GUGATAN	238
G. OBYEK GUGATAN SENGKETA TUN	247
H. PENDAFTARAN GUGATAN	249
I. TENGGANG WAKTU	252
J. ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN	255
K. PERUBAHAN ALASAN GUGATAN	267

L. PENCABUTAN GUGATAN 268

BAB IX

JENIS PEMERIKSAAN DI PERADILAN

TUN 273

A. DISMISSAL PROCES (RAPAT
PERMUSYAWARATAN) 273

B. PEMERIKSAAN PERSIAPAN 282

C. PEMERIKSAAN SINGKAT 285

D. PEMERIKSAAN CEPAT 286

E. PEMERIKSAAN BIASA 287

F. PEMERIKSAAN TINGKAT BANDING..... 289

G. PEMERIKSAAN TINGKAT KASASI 299

H. PEMERIKSAAN PENINJAUAN KEMBALI 308

BAB X

PEMBUKTIAN DALAM SENGKETA TUN 315

A. ALAT BUKTI DAN PEMBUKTIAN
DALAM SENGKETA TUN 315

B. SURAT ATAU TULISAN 321

C. KETERANGAN AHLI 326

D. KETERANGAN SAKSI 329

E. PENGAKUAN PARA PIHAK 333

F. PENGETAHUAN HAKIM 336

BAB XI

UPAYA HUKUM 341

A. UPAYA HUKUM BIASA 341

B. UPAYA HUKUM LUAR BIASA 348

BAB XII

PUTUSAN PENGADILAN TUN	365
A. INDEPENDENSI HAKIM	365
B. PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TUN	370
1. Pengertian Putusan	370
2. Bentuk Putusan.....	373
3. Jenis-Jenis Putusan	374
C. AMAR PUTUSAN	375
D. ISI PUTUSAN	378

BAB XIII

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

TUN	381
A. PELAKSANAAN PUTUSAN	381
B. GANTI RUGI	387
C. REHABILITASI.....	389

DAFTAR PUSTAKA	393
-----------------------------	-----

INDEKS	403
---------------------	-----

BIODATA PENULIS	409
------------------------------	-----

BIODATA PENULIS



DATA DIRI

1. Nama : Fajlurrahman Jurdi
2. TTL : Bima 13 Juli 1984
3. NIP : 19840713 2015 041 003
4. NIDN : 0013078404
5. Golongan/Jabatan : IIC/Lektor
6. Instansi : Fakultas Hukum Unhas
7. Jenis Kelamin : Laki-laki
8. Agama : Islam
9. Status : Menikah
10. Nama Ayah Kandung : Jurdi bin Yasin bin Fattah

(2020).

9. Sebagai Sekretaris Peneliti dalam penelitian dengan judul: *Kedudukan Kejaksaan RI Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, kerjasama Pusat Kajian Kejaksaan Unhas dengan Persatuan Jaksa Indonesia Sulawesi Selatan, (2020).
10. Sebagai anggota peneliti dalam penelitian dengan judul: *Pengkajian Dan Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Mendukung Peningkatan Produksi Padi*, kerjasama Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI, (2020).

Hukum acara diperadilan umum, berbeda dengan Hukum Acara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Di pengadilan Umum siapa saja boleh menjadi penggugat, termasuk badan/pejabat Tata Usaha Negara boleh menjadi penggugat. Tetapi di pengadilan Tata Usaha Negara, hanya badan/pejabat Tata Usaha Negara saja yg dapat dijadikan tergugat, sedangkan yang jadi penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan karena Keputusan Tata Usaha Negara. Karena itulah, maka tidak ada rekonvensi (gugatan balik) di dalam peradilan Tata Usaha Negara.

Buku ini dapat menjadi bahan bacaan dalam rangka memahami hukum acara peradilan Tata Usaha Negara. Pembahasan buku ini terdiri atas; Pengadilan Dan Peradilan Landasan, Sejarah Dan Tujuan Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara, Dasar Dan Asas Hukum Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara, Obyek Dan Subyek Sengketa Tata Usaha Negara, Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, Penyelesaian Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara, Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Jenis Pemeriksaan Di Peradilan Tata Usaha Negara, Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara, Upaya Hukum, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Buku Ini layak dijadikan sebagai buku wajib bagi mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.



Fajlurrahman Jurdi adalah dosen pada Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Menulis puluhan buku dan artikel ilmiah, mengedit ratusan buku dengan ragam tema, menulis ratusan opini diberbagai media, puluhan makalah yang disampaikan diberbagai forum seminar dan dialog, menjadi pembicara diberbagai forum seminar, dialog dan diskusi, juga di televisi dan radio lokal serta peneliti di bidang kajian hukum tata Negara. Puluhan penelitian telah diselesaikan dengan fokus kajian hukum, kebijakan dan kelembagaan negara. Penulis juga menjadi konsultan penyusunan Ranperda di beberapa daerah.



ISBN 978-602-7793-35-4



9 786027 793354